BAB II

'URF (ADAT) DAN HIBAH

1. TEORI 'URF

A. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* (عرف-يعرف) sering diartikan dengan *al-ma'ru>f* (المعروف) dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti yang baik. Kalau dikatakan فلان اولى عرفا (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi *'Urf*-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui" oleh orang lain.[1]

Sedangkan secara terminology kata *'urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal *muamalat* (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *'Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.[2]

Kata *'Urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'a>dah* (kebiasaan), yaitu:

---

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.
[2] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوْسِ مِنْ جِهَّةِ العُقُوْلِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَا عُ السَّلِيْمَةُ بِالقَبُوْلِ

"Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar."[3]

Kata *al-'Adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama' Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa *'urf* mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan penngertian lain.[4]

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[5] Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.[6]

Para ulama' ushul fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi,

[3] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209.
[4] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.
[5] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqih*, (Jakarta: kencana, 2005), 117.
[6] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana *'urf* juga disebut sebagai adat istiadat.[7]

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu, *'urf al-qauli>* (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat "engkau saya kembalikan kepada orang tuamu" dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan *'urf al-fi'li>* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ijab* dan *qabul* yang disebut jual-beli *muathah* (بيع الماطاه).[8] Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian *'urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan *'urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka *'urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional. [9]

---

[7] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh,* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152.
[8] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid 2..., 391
[9] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh,* (Jogjakarta:IRCiSoD, 2014), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Landasan Hukum *'Urf*

Landasan syariah berupa Al-Qur'a>n, Hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan *mas}lah}ah* akan di uraikan secara terperinci, jumhur ulama dalam menetapkan *mas}lah}ah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan:

a. *Al-Qur'a>n*

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan *'urf* disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu

1. Dalam surat *al-A'ra>f* (7) ayat 199:

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".[10]

Melalui ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.[11]

2. Firman Allah swt dalam surat Al-maidah (5) ayat 6 yakni:

---

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 176.
[11] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

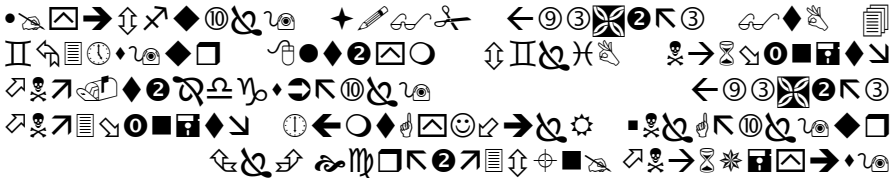

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."[12]

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan esempitan dan mengurangi kesusahan kerena Allah swt maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsure kemanfaatan bagi hambanya.[13]

3. Dalam Surah Al-Hajj (22): ayat 78.

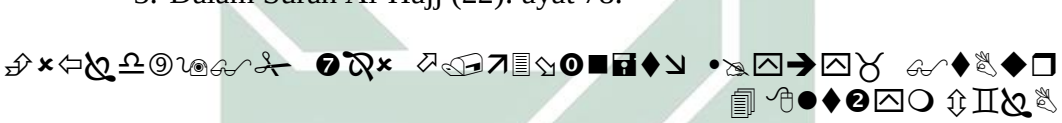

"dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."[14]

Al-Haraj pada ayat diatas berarti kesempitan. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Allah akan menghapuskan kesulitan yang dihadapi oleh hamba-Nya dengan kebesaran-Nya. Hal ini menunjukan bahwa Allah tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan Allah senantiasa

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…180.
[13] Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Juz 6,* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), 64-65.
[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kemudahan kepada hamba-Nya baik di dalam hal ibadah maupun bermuamalah.[15]

b. Hadist

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum *'urf* yakni hadis dari Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

فَمَا رَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيْئٌ

"Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt". (HR. Ahmad)[16]

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.[17]

C. Kaidah – Kaidah tentang '*Urf*

[15] Suhartini, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irutan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik". (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).27.
[16] Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V (Beirut: Da>r al-Kutub, 2000), 323.
[17] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak kaidah ushul fiqh yang membicarakan tentang *;urf* (adat istiadat) umat Islam. Hal itu dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"

وَلاَصْلُ فِى عَادَاتِنَا الأْبَاحَةُ حَتى يَجِىْءَ صَارِفُ الأْبَاحَةُ

"Dan, hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal".

اَلْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَلْمَشْرُوطِ شَرْطُ

"yang baik itu menjadi *'urf* sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat."

D. Klasifikasi *'Urf*

Ulama *ushul fiqh* membagi *'Urf* menjadi tiga macam:

a. Dari segi objeknya, *'Urf* dibagi dua yaitu:

1. *'Urf qauli*> adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata-kata atau ucapan,[18] sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging satu kilogram" pedagang itu langsung mengambil daging

[18] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2…, 390.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.

2. *'Urf fi'li>* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.[19] Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan oang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.

b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua yaitu:

1. *'Urf 'a>mm* adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.[20] Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

2. *'Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja.[21] Misalnya mengadakan *h{ala>l bih{ala>l* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadan, sedangkan di negara-negara Islam lain tidak melakukannya.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'Urf* dibagi dua yaitu:

1. *'Urf shah{i>h{* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang

[19] Ibid., 391.
[20] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 210.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dianggap haram oleh *syara'* dan tidak membatalkan yang wajib.[22] Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak betentangan dengan syara'.

2. *'Urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.[23] Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya.

E. Syarat *'Urf*

Para ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'urf* yang *shah{i>h{* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

b. *'Urf* berlaku umum artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

اِنَّمَا تُعْتَبَرُ العَادَةُ اِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلاَ

[22] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*…, 123.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan".[24]

c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

العُرْفُ الَّذِى تَحْمِلُ عَلَيْهِ الاَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّا بِقُ دُوْنَ الْمُتَأَخِّرِ

"*'Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafad (ketentuan hukum) hanyalah yang dating beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian".[25]

d. *'Urf* itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

e. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan '*urf* diantaranya adalah:

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف

"Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak, namun belum adaketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada *'urf"*.[26]

'Urf berbeda dengan *ijma'* disebabkan karena *'urf* itu dibentuk oleh kebisaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedang *ijma'* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Wahbah az-Zuhaily berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan ijma' dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah saw. setelah wafatnya terhadap suatu masalah. Ijma' tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum *syara'* yang

[24] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2..., 401.
[25] Ibid.
[26] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh…*154-159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu *ijma'* dianggap sebagai hujjah yang mengikat.[27]

Sedangkan *'urf* menurut beliau tidak disyaratkan adanya kesepakatan, tidak dituntut pula bersumber dari dalil *syara'* dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena *'urf* ada yang shahih dan ada pula yang fasid.[28]

F. Kedudukan *'Urf*

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan *'urf shah{i>h{* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.[29]

'Urf shah{i>h{ harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak

[27] Wahbah az-Zuhaily, *Ushu>l al-Fiqh al-Isla>mi>*, Juz II (Damaskus: Da>r al-Fikr, tt), 83.
[28] Ibid.
[29] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlawanan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan.[30] Atas dasar itulah para ulama ahli *ushul fiqh* memberi kaidah berikut:

الْعَادَةُ شَرِيْعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum".[31]

'Urf fasid tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara'*. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang *fasid*, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.[32]

Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: "sesungguhnya perbedaan

[30] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*…, 124.
[31] Ibid.
[32] Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.[33]

2. TEORI HIBAH

A. Pengertian Hibah

Hibah secara bahasa berasal dari kata "*wahaba"* yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain "meniup angin" atau dengan arti lain kesadaran untuk melakukan kebaikan "orang yang bangun dari tidurnya".[34] Yakni ketika dia bangun tidur, maka seolah-olah orang yang melakukan hibah itu berarti bangun untuk berbuat kebaikan.[35] Secara etimologi, hibah adalah pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah ketika masih hidup, tanpa mengharapkan balasan apapun.[36] Kata "hibah" berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.

Beberapa pendapat para ulama definisi mengenai hibah yakni:

a. Jumhur ulama berpendapat hibah adalah

---

[33] Ibid., 126.
[34] Abdul Aziz dan Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Azmah Press, 2010), 435.
[35] Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Terjemahan Fathul Qarib Jilid 1,* (Surabaya: Al-Hidayah, 1991).449.
[36] Muhammad Abu Bakar, *Terjemahan Subulus Salam Jilid Kedua*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَقْدٌ يُفِيْدُ التَمْلِيْكُ بِلَا عِوَضٍ حَا لِ اَلْحَيَا ةَ تَطَوَعًا

"akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela".

Maksudnya, hibah merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, mengakibatkan perpindahannya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.[37]

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai berikut : "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki".[38]

Berdasarkan pendapat para ulama dari definisi hibah adalah pemberian harta kepada seseorang secara langsung dikala masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun.[39] Oleh sebab itu hibah merupakan pemberian yang murni (tidak bercampur dengan unsur apapun, tulus), bukan karena mengharap pahala dari Allah serta tidak pula terbatas jumlahnya.[40]

B. Dasar Hukum Hibah

Beberapa bentuk dari bermuamalah yang mempunyai nilai *ta'abbudi* yakni hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang

[37] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 82.
[38] Ma'ruf Amin dan Hasanuddin, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rhedbook Publisher, TT), 539.
[39] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah…,* 83.
[40] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*…, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terperinci.[41] Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong kepada sesama manusia dalam rangka kebajikan yang sangat bernilai positif. Hibah juga dipakai dalam Al-Qur'a>n dalam arti pemberian. Sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Imra>n* (3) ayat 38 dan surat *Sha>d* (38)ayat 9.

"Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha pendengar doa".[42]

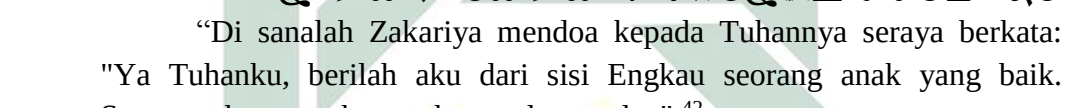

"Atau Apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhan mu yang Maha Perkasa lagi maha pemberi ?"[43]

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunah.[44] Berdasarkan firman Allah dalam surat *an-Nisa>',* 4:4 yakni:

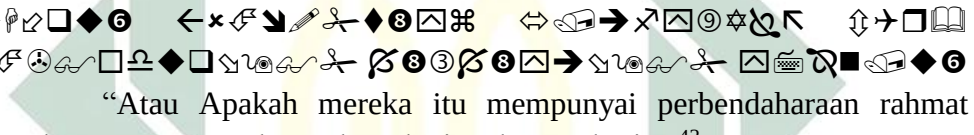

"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".[45]

Dan dalam surat *al-Baqarah*, 2:177 Allah berfirman:

---

[41]Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 26.
[42] Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahanya*…50.
[43] Ibid., 453.
[44]Uswatun Hasanah, *Antologi Kajian Islam Seri 19 (Resume Thesis Magister Progam Pascasarjana IAIN Sunan Ampel,* (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 249.
[45] Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahanya*… 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

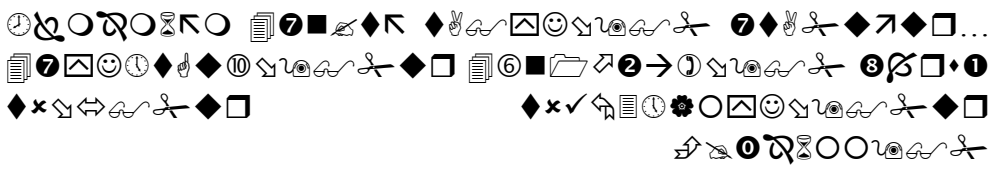

“. . . .dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan). . . “[46]

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

تَهَادُوْا وتَحَابُوا(رَواه البخاري والنسائ والحاكم والبيهاقى)

“Saling memberi hadiahlah kemudian saling mengasihi. (HR al-Bukha>ri>, an-Nasa’I, al-Hakim, al-Baihaqi)”[47]

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumhur ulama, menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada yang memerlukannya.[48]

C. Rukun dan Syarat Hibah

a. Kedua belah pihak yang berakad

Ada beberapa syarat untuk pemberi hibah, yakni harus memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartannya.

Oleh karena itu, hibah tidak sah jika dilakukan oleh seorang wali dalam harta orang yang dicabut kelayakannya, dan disyaratkan untuk penerima hibah agar memiliki kelayakannya, dan disyaratkan

[46] Ibid., 27.
[47] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *S{ahi>h Bukha>ri>*, Jilid VI (Beirut: Da>r al-Kutub, 2000), 251.
[48] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*…83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk penerima hibah agar memiliki kelayakan memiliki terhadap apa yang diberikan kepadanya berupa *taklif* (beban), sahnya tindakan atau pengelolaan, dan akan dijelaskan juga bahwa orang yang belum *mukallaf* juga diterima oleh walinya, maka tidak sah untuk bayi dalam perut atau untuk hewan.[49] Orang yang berakad terdiri dari dua orang yakni:

a. Orang yang menerima hibah
b. Orang yang memberikan hibah

Syarat para subjek akad harus cakap hukum (dewasa tidak kurang kurang) dan tidak dalam perwalian.

b. *Shighat* (ucapan)

Yaitu akad antara pemberi dan penerima hibah. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.[50] Ijab adalah peryataan pihak pertama (pemeri hibah) mengenai isi perikatan yang diinginkan. Qabul adalah pernyataan pihak kedua (penerima hibah) untuk menerimanya.[51] ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika seseorang yang berhibah tersebut mengatakan: "saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran" dan termasuk qabul yang jela sseperti ucapannya: "saya terima, saya ridha" . qabul tidak

[49] Abdul Aziz dan Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*…442.
[50] Ahmad Azhar Asyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 77.
[51] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah kecuali jika langsung. Pemberian hak milik, pada saaat masih hidup, maka qabul-nya juga harus segera sama seperti akad jual beli.

c. Barang yang Dihibahkan

Kriteria barang yang dapat dihibahkan adalah setiap benda yang boleh diperjualkan maka boleh dihibahkan. Barang yang tidak boleh dijual, seperti barang yang tidak terlihat, maka tidak boleh menghibahkannya. Syarat objek yang akan dihibahkan adalah:

1. Barang ada pada waktu akad: objek harus wujud saat akad berlangsung dan dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan.
2. Dapat menerima hukum akad: objek tidak haram atau dapat ditransaksikan.
3. Hak milik orang yang menghibahkan secara sempurna.
4. Dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak.
5. Harta yang dihibahkan harus telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hibah.[52]

D. Macam-Macam Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

[52] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. *Al-Hibah*

yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan). Sebagaimana penjelasannya tentang hibah di atas.

B. *S}adaqo@h*

Secara terminologi *s}adaqo@h* diartikan pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh pahala dan keridhaan dari Allah yang maha kuasa.[53] Sedangkan secara bahasa, *s}adaqo@h* adalah sebagai pemberian yang sunnahkan (*s}adaqo@h* sunnah) tetapi setelah kewajiban zakat disyariatkan yang ada di dalam Al-Qur'a>n. [54]

Para ulama membagi *s}adaqo@h* menjadi dua yakni, *s}adaqo@h* wajib dan *s}adaqo@h* sunnah. *S}adaqo@h* wajib adalah pemberian harta yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang memiliki harta dalam jumlah tertentu (telah mencapai satu nisab) dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan dalam jumlah tertentu kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'a>n. Istilah lain jenis *s}adaqo@h* wajib adalah zakat. Adapun *s}adaqo@h* sunah adalah pemberian harta oleh seseorang kepada pihak lain dengan mengharapkan pahala dari Allah diluar pembayaran zakat. Pada

[53] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-Thahairriyah, 1976), 311.
[54] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah…* 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motivasi ingin mencari pahala dan keridlaan Allah itulah letak perbedaan yang mendasar antara *s}adaqo@h* dan hibah.[55]

Para ulama' fiqh menyatakan bahwa *s}adaqo@h* merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan. Dasar hukum *s}adaqo@h* berdasarkan ayat Al-Qur'a>n dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 280.

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

C. *Wasiat*

Pengertian wasiat menurut Hasbi Ash-Siddiqie adalah: suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya.[56]Pemberian wasiat tidak lebih dari sepertiga harta yang dimiliki, sebagaimana hadis Nabi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً

[55] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah.*, 80.
[56] Hasbi Ash-Siddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ .

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Taimi telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari 'Amir bin Sa'd dari Ayahnya dia berkata, "Pada saat haji wada', Rasulullah saw datang menjengukku yang sedang terbaring sakit, lalu saya berkata, "Wahai Rasulullah, keadaan saya semakin parah seperti yang telah anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, dan saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya?" beliau bersabda: "Jangan." Saya bertanya lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" beliau menjawab: "Jangan, tapi sedekahkanlah sepertiganya saja, dan sepertiganya pun sudah banyak. Sebenarnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta minta kepada orang lain. Tidakkah Kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mencari ridla Allah, melainkan kamu akan mendapatkan pahala karena pemberianmu itu, hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan ke mulut isterimu juga merupakan sedekah darimu. (H.R Muslim dan Ahmad)" [57]

D. *Hadiah*

Adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa ada penggantian dengan maksud motivasi yang melatar belakanginya dan memuliakan, seperti karena prestasi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِهَا أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[57] Abi Husain Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi>, *S{ahi>h Muslim*, Jilid VII (Beirut: Da>r al-Kutub, 2010), 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah menceritakan kepada kami 'Abdah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa orang-orang memilih barang yang terbaik sebagai hadiah dari mereka untuk hari pernikahan 'Aisyah dengan tujuan mengharap ridha Rasulullah saw ".[58]

E. Hukum Menarik Hibah

Hibah tidak dapat berstatus menjadi hak milik, kecuali bila orang yang dihibahi telah menerima barang yang dihibahkan dengan seijin orang yang menghibahi. Maka hibah menjadi hak milik orang yang telah dihibahi. Seandainnya orang yang dihibahi atau orang yang menghibahi itu telah meninggal dunia sebelum menerima hibah, maka hibah tersebut tidak menjadi batal, tetapi ahli warisnyalah yang menduduki kedudukan pihak yang meninggal dunia itu dalam hal menerima atau memberikan.[59]

Apabila orang yang dihibahi telah menerima hibbah dari orang yang menghibahi, maka orang yang menghibahi tidak boleh menarik kembali hibahnya, akan tetapi orang yang hibahi boleh menarik hibahnya bila dia berstatus sebagai bapak, meskipun berlajur ke atas.[60]

Berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad saw jumhur ulama berpendapat bahwa haram hukumnya menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada seseorang. Tidak boleh bagi seseorang untuk menarik kembali pemberian dan sedekahnya". Sedang jumhur ulama

---

[58] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *S{ahi>h Bukha>ri>*, Jilid IV…,124.
[59] Muhammad Bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemahan Fat-hul Qarib…,* 450.
[60] Ibid.,450.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengecualikan dalam masalah ini, jika hal itu dilakukan oleh orang tua untuk menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya.

Al-Hadawiyah dan Abu Hanifah berpendapat boleh menarik kembali pemberian selain sedekah, kecuali hibah yang diberikan kepada sanak krabat. Mereka berasan, maksud dari hadits itu untuk menunjukan larangan yang benar-benar dimakruhkan. Ath-Thahawi berkata: “sabdanya Nabi Muhammad saw., seperti orang yang menjilat kembali muntahnya” .

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِه

“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisyam dan Syu'bah keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan orang yang menelan kembali muntahnya (H.R Imam Bukhari)".[61]

Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik hadiah, *s}adaqo@h, hibah,* maupun *was}hiyat.* Oleh karena itu para ulama menganggap permintaan barang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali. Jadi suatu hal yang haram bagi seseorang Muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pembayaran ayah kepada anaknya.

[61] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *S{ahi>h Bukha>ri>*, Jilid IV…,254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Hikmah Hibah

Hibah ini merupakan salah satu aktivitas kemasyarakatan yang berkesan memupuk rasa hormat, kasih sayang, baik sangka, toleransi, ramah dalam kehidupan sosial sesebuah negara. Secara ringkasnya, hikmah hibah adalah sebagai berikut:

a) Menghilangkan rasa dengki terhadap sesama, yakni penyakit yang terdapat di dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan.
b) Menumbuhkan jiwa sosial dan sikap kasih sayang antar sesama.
c) Bernilai *s}adaqo@h* untuk mendekatkan diri kepada Allah
d) Menghilangkan rasa dendam
e) Melunakkan hati sesama manusia
f) Menimbulkan rasa hormat, kasih sayang terhadap sesama
g) Meningkatkan jiwa sosial saling membantu dalam kehidupan
h) Menumbuhkan rasa penghargaan dan baik sangka sesama manusia
i) Dapat mempererat tali silaturrahim dengan masyarakat.[62]

Firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah 2: 177 yakni:

[62] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

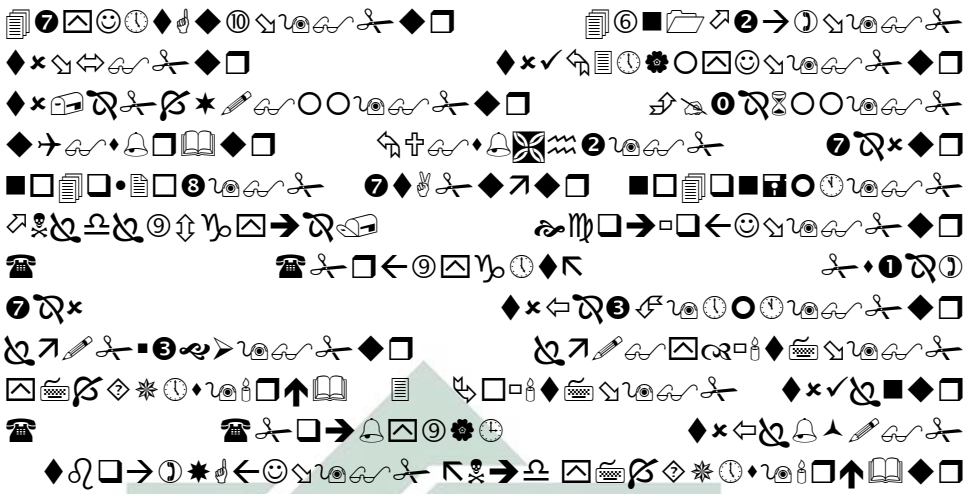

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa".[63]

Firman Allah swt QS Al-Baqarah 2:261 yakni:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah

[63] Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahanya*…177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui".[64]

[64] Ibid.,44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id